

## BAB II GAMBARAN UMUM


### KOTA SEMARANG, TPA JATIBARANG, PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK KOTA SEMARANG, DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

#### 2.1 Kota Semarang

##### 2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Semarang

Boleh dikatakan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang mempunyai keunikan karakteristik kontur wilayah. Metropolitan dengan berbagai perbedaan ketinggian daratan hingga kota yang dilalui banyak sungai, berimplikasi terhadap penyematan julukan oleh Belanda yakni *Venetie of Java* yang berarti “Venesia dari Jawa”.

**Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Semarang**



**Sumber:** Bappeda Kota Semarang

Detailnya, kota ini terletak pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menautkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak

diantara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50'

Bujur Timur serta berbatasan dengan wilayah berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
3. Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sama seperti kota besar lainnya, Kota Semarang terbagi menjadi beberapa wilayah yakni Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Tengah/Pusat, Semarang Utara, dan Semarang Selatan. Pendistribusian wilayah tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui lokasi menurut tata letak relatifnya terhadap pusat kota. Dalam artian, pembagian wilayah seperti demikian tak dipergunakan dalam penetapan batas administratif.

Kota Semarang memiliki 16 wilayah administratif kecamatan dan 177 wilayah administratif kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Data Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang**

| No | Kecamatan    | Jumlah Kelurahan | Kelurahan  |
|----|--------------|------------------|--|
| 1  | Candisari    | 7                | Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyar Gunung, Tegalsari, Wonotingal.  |
| 2  | Banyumanik   | 11               | Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Ngesrep, Padangsari, Pedalangan, Pudakpayung, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Sumurboto, Tinjomoyo   |
| 3  | Gajahmungkur | 8                | Bendungan, Gajahmungkur, Karangrejo, Lempongsari, Bendan Duwur, Bendan Ngisor, , Petompon, Sampangan.  |
| 4  | Genuk        | 13               | Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari,. |
| 5  | Gayamsari    | 7                | Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawahbesar, Siwalan,   |

|    |                  |    |   |
|----|------------------|----|---|
|    |                  |    | Tambakrejo.   |
| 6  | Mijen            | 14 | Karangmalang, Kedungpane, Mijen, Purwosari, Tambangan, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Wonolopo, Wonoplumbon, Bubakan, Cangkiran, Jatisari, Jatibarang.   |
| 7  | Gunungpati       | 16 | Cepoko, Gunungpati, Jatiarjo, Kalisegoro, Kandri, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Sumurejo.   |
| 8  | Pedurungan       | 12 | Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah.                                 |
| 9  | Ngaliyan         | 10 | Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambakaji, Wonosari, Bambahkerek, Bringin, Gondoriyo, Kalipancur, Wates.   |
| 10 | Semarang Selatan | 10 | Lamper Lor, Lamper Tengah, Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri.   |
| 11 | Semarang Barat   | 16 | Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngemplak Simongan, Salaman Mloyo, Tambakharjo, Tawang Mas, Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Tawang Sari. |
| 12 | Semarang Tengah  | 15 | Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Miroto, Pandansari, Sekayu.                                      |
| 13 | Semarang Utara   | 9  | Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Bandarharjo, Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan Panggung Kidul, Tanjung Mas.   |
| 14 | Semarang Timur   | 10 | Bugangan, Karangtempel, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo.  |
| 15 | Tembalang        | 12 | Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang, Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo.   |
| 16 | Tugu             | 7  | Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo, Jerakah, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan.   |

### 2.1.2 Kependudukan

Pada Desember 2019, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.674.358 penduduk yang terdiri dari 828.848 penduduk laki-laki dan 845.510 penduduk perempuan. Selang dua tahun kemudian, penduduk Kota Semarang melonjak menjadi 1.681.058 dengan komposisi 832.069 penduduk laki-laki dan 848.989 penduduk perempuan (Dispendukcapil Kota Semarang, 2021). Berikut tabel penduduk Kota Semarang menurut wilayah dan jenis kelamin tahun 2021.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang tahun 2021**

| Kecamatan        | Jenis Kelamin  |                | Total            |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                  | Laki-laki      | Perempuan      |                  |
| Semarang Timur   | 35.314         | 37.354         | 72.668           |
| Semarang Barat   | 77.631         | 79.968         | 157.599          |
| Semarang Utara   | 61.802         | 63.55          | 125.352          |
| Semarang Tengah  | 29.264         | 31.679         | 60.943           |
| Semarang Selatan | 33.316         | 35.096         | 68.412           |
| Genuk            | 59.204         | 58.897         | 118.101          |
| Gajahmungkur     | 29.138         | 30.068         | 59.206           |
| Candisari        | 39.334         | 40.583         | 79.917           |
| Pedurungan       | 96.416         | 97.89          | 194.306          |
| Tembalang        | 91.207         | 91.906         | 183.113          |
| Gunungpati       | 47.964         | 47.922         | 95.886           |
| Banyumanik       | 69.894         | 71.435         | 141.329          |
| Ngaliyan         | 69.979         | 70.586         | 140.565          |
| Tugu             | 17.121         | 17.012         | 34.113           |
| Mijen            | 37.906         | 37.947         | 75.853           |
| Gayamsari        | 36.579         | 37.096         | 73.675           |
|                  | <b>832.069</b> | <b>848.989</b> | <b>1.681.058</b> |

Penambahan jumlah penduduk tentu saja sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Hal ini perlu direspon dengan kebijakan publik yang dibarengi dengan pengontrolan secara ketat.

### **2.1.3 Pendidikan**

Keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan tak lepas dari sarana pendukung salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas SDM, karena pada dasarnya pendidikan menyoal tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan kapasitas manusia. Pendidikan tak harus ditempatkan pada institusi yang formal, melainkan dapat dilakukan di mana saja. Namun dalam hal ini, pemerintah harus hadir dalam pembangunan pendidikan dengan

pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar yang memadai salah satunya yakni melalui sekolah. Tak bisa dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu pelaksana pendidikan yang dominan selain dalam keluarga dan masyarakat.

**Tabel 2.3 Sarana Pendidikan di Kota Semarang**

| Kecamatan<br><i>Subdistrict</i> | SD         | SMP        | SMA       | SMK       | Perguruan<br>Tinggi |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
|                                 | 2020       | 2020       | 2020      | 2020      | 2020                |
| Mijen                           | 14         | 10         | 5         | 3         | 1                   |
| Gunung Pati                     | 16         | 11         | 7         | 4         | 2                   |
| Banyumanik                      | 11         | 9          | 8         | 3         | 1                   |
| Gajah Mungkur                   | 7          | 2          | 3         | 3         | 5                   |
| Semarang Selatan                | 10         | 6          | 5         | 5         | 5                   |
| Candisari                       | 7          | 5          | 2         | 3         | 4                   |
| Tembalang                       | 12         | 8          | 5         | 3         | 3                   |
| Pedurungan                      | 12         | 12         | 9         | 5         | 5                   |
| Genuk                           | 12         | 9          | 6         | 3         | 1                   |
| Gayamsari                       | 7          | 5          | 3         | 4         | 3                   |
| Semarang Timur                  | 10         | 6          | 1         | 6         | 4                   |
| Semarang Utara                  | 8          | 7          | 2         | 3         | 1                   |
| Semarang Tengah                 | 14         | 12         | 7         | 7         | 4                   |
| Semarang Barat                  | 16         | 12         | 8         | 6         | 6                   |
| Tugu                            | 7          | 4          | 3         | 1         | 1                   |
| Ngaliyan                        | 10         | 7          | 4         | 3         | 1                   |
| <b>Kota Semarang</b>            | <b>173</b> | <b>125</b> | <b>78</b> | <b>62</b> | <b>47</b>           |

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Berdasarkan data tabel dari BPS Kota Semarang per Mei 2021, jumlah sarana pendidikan di Kota Semarang baik negeri maupun swasta antara lain: Sekolah Dasar (SD) sejumlah 173, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 125, Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 78, Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) sejumlah 62, dan Perguruan Tinggi sejumlah 47. Selain itu, data diatas menunjukkan bahwasannya sarana pendidikan formal di Kota Semarang relatif memadai karena di setiap kecamatan memiliki ketersediaan sekolah dalam berbagai jenjang masing-masing.

## **2.2 TPA Jatibarang**

Sebagai kota dengan kepadatan jumlah penduduk, sudah barang tentu Kota Semarang memerlukan TPA sebagai tempat mengelola limbah sampah. TPA merupakan tempat di mana sampah telah memasuki tahapan akhir dalam pengelolaannya, dimulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau transportasi, pemrosesan hingga pembuangan (Prabowo, 2011). Kota Semarang memiliki TPA terbesar di Jawa Tengah yakni TPA Jatibarang dengan luas 46 hektar dan berdaya tampung 800 ton sampah per hari. Kota Semarang hanya memiliki satu TPA, yakni TPA Jatibarang. Berdasarkan total luasan tersebut, TPA Jatibarang terbagi menjadi beberapa area sebagai berikut:

- Area limbah : 276.469,8 m<sup>2</sup> (27.64 Ha)
- Sabuk hijau : 46.018 m<sup>2</sup> (4.6 Ha)
- Tanah penutup: 46.018 m<sup>2</sup> (4.6 Ha)
- Infrastruktur : 46.018 m<sup>2</sup> (4.6 Ha)
- Kolam resapan: 46.018 m<sup>2</sup> (4.6 Ha)

TPA Jatibarang berlokasi di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen. Terhitung sejak bulan Maret 1992, TPA ini mulai beroperasi menggantikan beberapa TPA di Kota Semarang yang telah ditutup berurutan diantaranya: TPA Mangunharjo, TPA Kedungmundu, TPA Tapak, dan TPA Gombel Lama. Pada

sekitaran TPA Jatibarang, terdapat sebuah aliran air permukaan yang biasa disebut masyarakat sebagai alur cebong. Nantinya alur air akan menuju ke hilir lewat Sungai Kreo dan bercampur dengan Sungai Kripik dan Sungai Kaligarang. Apabila ditarik dalam satuan jarak, dari pusat kota TPA Jatibarang berjarak 13 km. Kondisi jalan untuk menuju ke TPA sudah memiliki prasarana jalan beraspal, sehingga memungkinkan memberi kemudahan akses untuk proses pengangkutan sampah kota. Pada awalnya, TPA Jatibarang dikelola oleh Dinas Sanitasi dan Pertamanan Kota Semarang. Semenjak 2016, pengelolaan terjadi pengalihan pengelola kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang.

Metode pengelolaan sampah pada TPA ini sempat mengalami beberapa perubahan. Di awal berdiri, metode pengelolaan sampah yang digunakan TPA Jatibarang yakni *open dumping*. Metode tersebut dinilai kurang efektif, karena menerapkan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Implikasinya adalah terjadinya pembauan dan gangguan estetika akibat pembusukan sampah organik. Pada tahun 1993-1994, metode *open dumping* dialihkan menjadi *controlled landfill*. Mekanisme kerja *controlled landfill* hampir sama dengan metode sebelumnya, akan tetapi metode ini dipraktikkan dengan menutup sampah dengan lapisan tanah pada periode tertentu. Tumpukan sampah yang telah *tercover* oleh tanah akan menghambat bau timbulan sampah organik. Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terbit, setiap Kota/Kabupaten diwajibkan mengelola sampah menerapkan metode *sanitary landfill*. Pemerintah nampaknya mengadopsi dari Amerika Serikat terkait metode dalam pengelolaan sampah padat. Sederhananya, *sanitary landfill* yakni sistem pengelolaan sampah

dengan cara menumpuk sampah pada suatu lokasi yang cekung, kemudian di padatkan, dan ditutup dengan tanah (Priatna et al., 2019).

Dalam rangka menjaga optimalisasi pengelolaan limbah sampah, TPA Jatibarang ditunjang oleh sumber daya manusia dan material. Tujuan, sasaran, dan arah suatu program apabila kekurangan sumber daya maka tidak akan berjalan efektif dan efisien. Untuk mempermudah tercapainya tujuan yakni terkelolanya limbah sampah dengan baik, TPA Jatibarang memiliki beberapa sumber daya sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Data Sumber Daya TPA Jatibarang**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Karyawan:             | Kepala TPA, operator jembatan timbang, operator alat berat, penjaga (siang & malam), tenaga kebersihan, koordinator lapangan  |
| Peralatan alat berat: | Dump truck, Buldozer D 575, wheel loader (WL), back hoe D 65 p  |
| Fasilitas lainnya:    | Jalan masuk, Kantor, pos jaga, sumber air bersih, MCK (mandi, cuci, kakus), bak penampung, lampu penerangan, jalan, taman, gudang, kolam pengolahan air lindi, jembatan timbang, bangunan <i>composting</i> (milik swasta), |



|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | tempat cuci kendaraan |
|--|-----------------------|

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang

Selain itu, kawasan TPA Jatibarang jamak ditemui pemulung yang melakukan pemilahan sampah. Umumnya pemulung melakukan kegiatan pemilahan pada saat sebelum dilakukan *sanitary landfill*. Sampah yang telah terpilah, kemudian dapat dijual kembali kepada para pelapak. Sampah tersebut meliputi sampah logam dan plastik.

### 2.3 Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Semarang

Dewasa ini sebagian besar wilayah di Indonesia dihadapkan oleh satu permasalahan serius yakni sampah, utamanya sampah plastik. Masalah masifnya penambahan sampah plastik tak luput dari dampak laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi di wilayah perkotaan. Syahdan, dekade akhir-akhir ini tengah beredar hasil diskursus bahwasannya penumpukan sampah juga lahir dari aktivitas *anthropogenic*. Sederhananya, pencemaran bukanlah hal yang alamiah. Melainkan kebebalaan manusia ikut andil di dalamnya. Berdasarkan data Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Semarang, penambahan penduduk terus mengalami tren kenaikan. Hal ini tentu saja diperlukan langkah konkret dalam rangka pengelolaan limbah sampah utamanya sampah plastik.

Sebagai metropolitan sekaligus ibukota Provinsi Jawa Tengah, pada umumnya kultur hidup masyarakat secara instan telah melekat kuat. Terlebih dalam pemanfaatan plastik. Plastik memiliki bahan bakku yang terbilang

murah. Selain itu, plastik memiliki bobot yang ringan sehingga mudah dan nyaman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mendorong dan mempengaruhi tren produksi plastik selama seabad terakhir yang dilakukan secara besar-besaran, tren ini terus berjalan selama 10 hingga 15 tahun hingga menjadi suatu persoalan besar terhadap kerusakan ekologis (UN Environment, 2018). Berdasarkan laporan DLH, Kota Semarang memiliki volume sampah plastik sebanyak 16,28% (Rahmayani & Aminah, 2021). Sehingga diperkirakan setiap harinya Kota Semarang memproduksi sampah plastik sebanyak 19.54 ton. Fenomena tersebut selaras dengan kondisi Kota Semarang yang merupakan salah satu sentra pengembangan usaha di Jawa Tengah. Dalam rangka menangani limbah sampah plastik, Pemerintah Kota Semarang mengatur skenario pengelolaan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019. Selain pelaku usaha atau penyedia plastik, peraturan tersebut berusaha melibatkan peran serta masyarakat salah satunya melalui mekanisme bank sampah dan kelompok swadaya masyarakat. Adapun pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendaliannya, walikota melimpahkan kepada dinas terkait yakni DLH Kota Semarang.

Secara umum, teknik operasional pengelolaan sampah plastik Kota Semarang dimulai dari aktivitas pewadahan hingga pembuangan akhir. Rangkaian tersebut perlu diperhatikan sehingga bersifat padu. Pengaplikasiannya pun tak boleh serampangan, melainkan berdasarkan baku mutu yang telah berstandar nasional yakni pewadahan, pemindahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pembuangan akhir sampah (Badan Standarisasi Nasional,

2008). Pada proses perwadhahan, limbah sampah dilakukan kegiatan pemilahan. Hal ini dimaksudkan supaya sampah plastik dengan organik tak tercampur. Umumnya, kegiatan pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang yang terdapat di hulu (sumber). Baik dalam kawasan industri, permukiman, hingga fasum (fasilitas umum). Sampah yang telah terpilah dikumpulkan secara kolektif kedalam wadah komunal yakni TPS (Tempat Penampungan Sementara).


Setiap kawasan permukiman, industri, atau fasilitas umum lainnya, pemerintah kota wajib menyediakan TPS yang telah memenuhi persyaratan diantaranya: lokasi mudah diakses, kapasitas sesuai dengan kebutuhan, tidak mencemari lingkungan, tersedia pengelompokan jenis sampah, dan mempunyai jadwal pengumpulan dan pengangkutan secara berkala. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan sampah, kemudahan akses menuju TPS berfungsi untuk memudahkan akses keluar masuk armada pengangkut sampah menuju ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berkaitan dengan hal tersebut, armada pengangkut TPS harus dilengkapi dengan penutup sampah, alat ungkit, dan pengaman air sampah pada bak truk atau dasar kontainer. Sesampainya di TPA, pengolahan sampah plastik biasanya dilakukan insinerasi berwawasan lingkungan hingga pendaur ulangan.

#### **2.4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

DLH Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan kota dalam bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah, serta bidang kehutanan (*Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan*

Perangkat Daerah Kota Semarang, 2016). Dinas ini juga turut andil dalam membantu walikota dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan teknis dan pengaplikasian fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Awalnya dinas ini hanya menangani urusan kebersihan wilayah Kota Semarang saja. Namun setelah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang diberlakukan, maka pemerintah setempat merampingkan organisasi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip atau sama. Sehingga bisa diketahui bahwa DLH Kota Semarang merupakan pengintegrasian antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup.

**Gambar 2.2 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang No. 72 tahun 2016

Berdasarkan Perwalkot Semarang No. 72 tahun 2016, DLH Kota Semarang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan Lingkungan:
  - a. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan
  - b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
  - c. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
4. Bidang Pengelolaan Sampah:
  - a. Seksi Pengembangan Potensi dan Mitra
  - b. Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan
  - c. Seksi Operasional Pengelolaan Sampah
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup
  - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair
  - b. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati
  - c. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
  - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
  - b. Seksi Pengawasan Lingkungan
  - c. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

7. UPT, yang terdiri dari:
  - a. UPT Laboratorium Lingkungan
  - b. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
  - c. UPT Instalasi Pengolahan Air Limbah
  - d. UPT Kebersihan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, dan Wilayah VIII

8. Jabatan Fungsional

Selain itu, di dalam pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomot 72 tahun 2016, menjabarkan beberapa fungsi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan pada beberapa bidang seperti: Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota.
- c. Pengoordinasian tugas dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- d. Pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi

Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.

- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program serta kegiatan.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.